

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi". Permasalahan aborsi menjadi isu yang kompleks karena menyangkut aspek hukum, moral, sosial, serta kesehatan reproduksi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, aborsi tanpa dasar hukum yang sah dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP, serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Apa motif terjadinya tindak pidana aborsi? (2) Bagaimana modus yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan aborsi? (3) Apa akibat hukum terhadap terdakwa dan barang bukti dalam perkara tindak pidana aborsi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan sumber bahan hukum primer (KUHP, undang-undang terkait, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah tiga putusan pengadilan: Pengadilan Negeri Larantuka, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung RI dalam kasus terdakwa Tri Ayu alias Ayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif utama terdakwa melakukan aborsi adalah karena kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan di luar nikah, yang dipicu oleh rasa malu, tekanan sosial, dan ketakutan terhadap masa depan. Modus operandi yang dilakukan terdakwa adalah membeli dan memberikan obat Cytotec kepada korban, yang digunakan secara oral dan vaginal untuk menggugurkan kandungan. Akibat hukum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp 100.000.000, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum telah mengatur secara tegas larangan terhadap praktik aborsi ilegal, kenyataannya tindakan tersebut masih marak terjadi. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan, penguatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani isu aborsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang efektif antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat untuk mencegah serta menangani praktik aborsi secara adil, holistik, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Motif, Modus Operandi, Akibat Hukum, Tindak Pidana Aborsi*

ABSTRACT

This research is titled *"Description of the Motives, Modus Operandi, and Legal Consequences toward Perpetrators of the Crime of Abortion."* Abortion is a complex issue involving legal, moral, social, and reproductive health aspects. Under Indonesian criminal law, abortion without a lawful basis is classified as a criminal offense, as regulated in Articles 346 to 349 of the Criminal Code, Law Number 36 of 2009 on Health, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The research problems are: (1) What are the motives behind the crime of abortion? (2) What methods or modus operandi are used by the perpetrators? (3) What are the legal consequences toward perpetrator and the evidence in abortion-related criminal cases? This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical character. Data were collected through literature review, including primary legal materials (the Criminal Code, relevant laws, and court decisions), secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted qualitatively by examining three court rulings: the District Court of Larantuka, the High Court of Kupang, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia, specifically in the case of the defendant Tri Ayu alias Ayu. The findings show that the main motive for committing abortion was an unwanted pregnancy resulting from extramarital relations, driven by shame, social pressure, and fear of the future. The modus operandi involved purchasing and administering the drug Cytotec to the victim, taken both orally and vaginally to induce abortion. The legal consequences imposed by the Supreme Court included a prison sentence of 4 years and 6 months, a fine of IDR 100,000,000, and the confiscation and destruction of the evidence. This study recommends strengthening oversight, enhancing public legal awareness, and developing more comprehensive policy approaches to address abortion-related issues. Therefore, an effective synergy is needed among policymakers, law enforcement, healthcare professionals, and the community to prevent and address abortion practices in a fair, holistic, and human rights-oriented manner.

Keywords: *Motive, Modus Operandi, Legal Consequences, Criminal Act Abortion*